SALINAN

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (8) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab mengelola pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Pejabat yang Ditunjuk adalah kepala satuan kerja perangkat daerah penghasil yang bertanggungjawab mengelola pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adala Kepala Organisasi Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau Dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selamjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelabihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seterusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakuklan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
24. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin teretentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oelh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Wajib Retibusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelabihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak pajak dan/atau sanksi admnistratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Permintaan Pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPP pengembalian kelebihan pembayaran pajak/retribusi daerah adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi derah atau bendahara penerimaan untuk mengajukan permintaan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak/retribusi daerah.
32. Surat Perintah Membayar kelebihan pembayaran pajak daerah selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah membayar kelebihan pembayaran pajak daerah dari kepala SKPD kepada BUD/Kuasa BUD.
33. Surat Perintah Membayar kelebihan pembayaran retribusi daerah yang selanutnya disingkat SPM adalah surat perintah membayar kelebihan pembayaran retribusi daerah dari Kepala SKPD kepada BUD/Kuasa BUD.
34. Surat Perintah Pencairan Dana kelebihan pembayaran pajak/retribsui daerah yang selanjunta disingkat SP2D kelebihan pembayaran pajak/retribusi daerah adalah surat perintah pencairan dana kelebihan pembayaran pajak/retribusi daerah yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud diundangkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan diundangkan Peraturan Bupati adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kejelasan cara pengembalian kelebihan pembayaran

pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. persyaratan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi;
b. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi; dan
c. jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi.

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DERAH

Bagian Kesatu
Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 5

(1) Kelebihan pembayaran pajak daerah dapat terjadi karena :
   a. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
   b. pajak daerah yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
   c. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
   d. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan STPD atau Surat Keputusan Pembatalan STPD.

(2) Masa Kadaluwarsa permohonan kelebihan pembayaran pajak adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 6

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui SKPKD, disertai dengan bukti pendukungnya.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai bukti-bukti yang sah;

b. melampirkan dokumen :

1) Fotokopi KTP atau identitas pemohon;

2) Fotokopi NPWPD;

3) SKPD.

(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) SKPKD melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(2) Pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dapat dilakukan untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun pajak yang telah lalu.

Pasal 8

(1) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaaan oleh SKPKD terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diketemukan kelebihan pembayaran pajak baik pajak tahun berjalan dan/atau pajak tahun lalu, maka SKPKD menerbitkan SKPDLB.

(2) Berdasarkan SKPDLB atas pengembalian pembayaran pajak tahun berjalan, bendahara penerimaan SKPKD membuat SPP dan SPM pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas beban rekening pendapatan yang bersangkutan.

(3) SKPDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikompensasikan terhadap utang pajak yang menjadi tanggungjawab wajib pajak.

(5) Format untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga

Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 9

(1) Kelebihan pembayaran retribusi dapat terjadi karena :
   a. retribusi yang lebih dibayar, karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
   b. retribusi daerah yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
   c. retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Retribusi atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Retribusi; atau
   d. retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan STRD atau Surat Keputusan Pembatalan STRD.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi menjadi kadaluwarsa setelah 4 (empat) tahun.

Bagian Keempat

Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 10

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan bukti pendukungnya.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyartan sebagai berikut :
   a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencamtumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai bukti-bukti yang sah;
   b. melampirkan dokumen :
      1) Fotokopi KTP atau identitas pemohon;
      2) SKRD dan/atau STRD.

(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) SKPD teknis melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

(2) Pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dari Wajb Retribusi dapat dilakukan untuk tahun retribusi berjalan dan atau tahun retribusi yang telah lalu.

Pasal 12

(1) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan oleh SKPD Teknis terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diketemukan kelebihan pembayaran retribusi, baik retribusi tahun berjalan dan atau retribusi tahun lalu, maka SKPD teknis menerbitkan SKRDLB.

(2) Berdasarkan SKRDLB atas pengembalian pembayaran retribusi tahun berjalan bendahara penerimaan SKPD teknis membuat SPP dan SPM pengembalian kelebihan pembayaran retribusi atas beban rekening pendapatan yang bersangkutan.

(3) SKRDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tahun yang lalu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimakskud pada ayat (1), dikompensasikan terhadap utang retribusi yang menjadi tanggungjawan wajib retribusi.

(5) Format untuk pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 13

(1) SKPKD mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui PPKD.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun berkenaan, dilampiri:

a. berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

b. SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) dan

c. SPP dan SPM yang dibuat oleh bendahara penerimaan SKPKD.

(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk tahun lalu, dilampiri:
   a. Berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
   b. SKPDLB sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4); dan
   c. Surat Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Pasal 14

Sumber dana pengembalian kelebihan pembayaran pajak:

a. pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak pada tahun yang berkenaan dibebankan pada rekening pendapatan yang bersangkutan; dan
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Pasal 15

Mekanisme dan tata cara pencairan kelebihan pembayaran pajak;

a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun berkenaan yang diajukan oleh SKPKD kepada BUD/Kuasa BUD sebagai dasar BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D;
b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk tahun yang lalu yang diajukan oleh SKPKD kepada PPKD, dan selanjutnya PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk membuat SPP dan SPM pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun yang telah lalu atas beban rekening belanja tidak terduga.
c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD dan selanjutnya BUD /Kuasa BUD menerbitkan SP2D; dan
d. berdasarkan SP2D yang sudah terbitkan BUD/Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan PPKD melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 16

(1) SKPD Teknis mengajukan permohonan pengembalian kelabihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui BUD/Kuasa BUD;

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pada tahun berkenaan, dilampiri:
   a. berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
   b. SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3); dan
   c. SPP dan SPM.

(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi untuk tahun lalu, dilampiri:
   a. berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
   b. SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3); dan
   c. Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.

Pasal 17

Sumber dana pengembalian kelebihan pembayaran retribusi:

a. pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi pada tahun yang berkenaan dibebankan pada rekening pendapatan yang bersangkutan.
b. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Pasal 18

Mekanisme dan tata cara pencairan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi:

a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pada tahun berkenaan disampaikan oleh SKPD teknis kepada BUD/Kuasa BUD sebagai dasar BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D;
b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi untuk tahun yang lalu yang diajukan oleh SKPD teknis kepada PPKD, dan selanjutnya PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk membuat SPP dan SPM pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tahun yang lalu atas beban rekening belanja tidak terduga;
c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada BUD/Kuas BUD dan selanjutnya BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D; dan
d. berdasarkan SP2D yang sudah diterbitkan BUD/Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan PPKD melakukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VI

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

Pasal 19

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memberikan keputusan.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimkasud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama1 (satu) bulan.
(3) Dalam hal wajib pajak mempunyai utang pajak, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu terhadap utang pajaknya.
(4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 20

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), harus memberikan keputusan.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(3) Dalam hal wajib retribusi mempunyai utang retribusi maka pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi diperhitungkan terlebih dahulu terhadap utang retribusinya.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 – 1 – 2019

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen

Nun Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 2 – 1 – 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Sragen, ...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen
Di –
S R A G E N.

Bahwa sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor ..... tanggal ....., kami memohon dengan hormat kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuanga dan Aset Daerah Kabupaten Sragen untuk membayar pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kepada :

Nama Wajib Pajak : .....

Nama Objek/Usaha: .....

Alamat Usaha : .....

NPWPD : .....

Pajak yang telah dibayar : Rp. .....

Pajak terutang : Rp. .....

(.....rupiah)

Sebagai data pendukung berikut juga dilampirkan:
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); dan
- Foto copy KTP/identitas pemohon.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Pemohon,

.....
Wajib Pajak

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Raya Sukowati Nomor 255 Telp. (0271) 890983 Fax. (0271) 890983
Website//:www.sragen@go.id
SRAGEN - 57213

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

Nomor .....

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Membaca :
a. Surat Permohonan ..... Nomor ..... tanggal ..... mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
b. SKPDKB/SKPDKBT .....Masa/Tahun Pajak..... sebesar Rp. .....;

Menimbang :
a. bahwa kelebihan pembayaran pajak daerah, wajib dikembalikan berdasarkan perhitungan kelebihan pembayaran pajak daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kepada :

Nama Wajib Pajak	:	.....
Objek Pajak	:	.....
NPWPD	:	.....
Jenis Pajak	:	.....
Masa/Tahun Pajak	:	.....

KEDUA : Berdasarkan hasil penelitian/kajian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU:

Pajak yang sudah dibayar : Rp. .....

Pajak yang seharusnya dibayar : Rp. .....

(.....rupiah)

Maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dibayarkan kembali kepada Wajib Pajak.

KETIGA : Semua Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

.....
Kepala SKPD

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
2. Inspektur Kabupaten Sragen;
3. Wajib Pajak yang bersangkutan.

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Sragen, ...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah

Kepada
Yth. Kepala BPPKAD
Kabupaten Sragen
Di -
S R A G E N

Bahwa sesuai dengan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Nomor ..... Tanggal ....., kami mohon dengan hormat kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuanga dan Aset Daerah Kabupaten Sragen untuk membayar pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah kepada :

Nama Wajib Pajak : .....
Nama Objek/Usaha : .....
Alamat Usaha : .....
NPWRD : .....

Retribusi yang telah dibayar : Rp. .....
Retribusi terutang : Rp. .....
Besarnya kelebihan Retribusi : Rp. .....
(.....rupiah)

Sebagai data pendukung berikut juga kami lampirkan :
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD); dan
- Foto copy KTP/Identitas pemohon.

Demikian untuk menjadikan perhatian Saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Pemohon,

.....
Wajib Retribusi

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Raya Sukowati Nomor 255 Telp. (0271) 890983 Fax. (0271) 890983
Website//:www.sragen@go.id
SRAGEN - 57213

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR .....

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Membaca :
a. Surat Permohonan ..... Nomor..... Tanggal ..... mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah ;
b. SKPDKB/SKPDKBT ..... Masa/Tahun Retribusi ..... sebesar Rp. .....

Menimbang :
a. bahwa kelebihan pembayaran retribusi daerah, wajib dikembalikan berdasakan sebagaimana perhitungan kelebihan pembayaran retribusi daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor ..... Kabupaten Sragen tentang pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah kepada :
Nama Wajib Retribusi :
Obyek Retribusi :
NPWRD :
Jenis Retribusi :
Masa/Tahun Retribusi :

KEDUA : Berdasarkan hasil penelitian/kajian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tersebut pada diktum KESATU:
Retribusi yang sudah dibayar : Rp. .....
Retribusi yang seharusnya dibayar : Rp. .....
Kelebihan/kurang bayar retribusi : Rp. .....
Maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dibayarkan kembali kepada Wajib Retribusi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

.....
Kepala SKPD

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
2. Inspektur Kabupaten Sragen;
3. Wajb Pajak yang bersangkutan.

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI